



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor : 900/02294 dan Nomor : 900/00732 tanggal 9 Juli 2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan kecuali pada SKPD Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan.
6. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan kelas jabatan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan managerial, jabatan fungsional umum, ajudan walikota dan wakil walikota, ajudan sekretaris daerah, ajudan asisten sekretaris daerah dan ajudan staf ahli walikota.
- (3) Jabatan Managerial diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai eselonering jabatan PNS, meliputi :
- a. Eselon IIa;
 - b. Eselon IIb untuk jabatan Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Eselon IIb untuk jabatan Kepala Badan dan Kepala Dinas;
 - d. Eselon IIIa ;
 - e. Eselon IIIb ;
 - f. Eselon IV/a ;
 - g. Eselon IV/b dan Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal ;
- (4) Jabatan Fungsional Umum diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan golongan PNS, meliputi :
- a. Staf dan fungsional lainnya Golongan IV dan III ;
 - b. Staf dan fungsional lainnya Golongan II dan I ;
 - c. Ajudan Walikota dan Wakil Walikota ;
 - d. Ajudan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah ;
 - e. Ajudan Asisten Sekretaris Daerah ;
 - f. Ajudan Staf Ahli Walikota.
- (5) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kota Pekalongan tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan ;
 - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan ;
 - c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting, dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih ;
 - d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan ;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar ;
 - f. PNS yang berstatus titipan ;
 - g. PNS yang berstatus bebas tugas ;
 - h. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara ;
 - i. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru ;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - k. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara ;
 - l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
 - m. PNS Guru, fungsional pengawas, Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

**BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kecuali pada bulan Juli diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jabatan Manajerial :
 - 1) Eselon IIa sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2) Eselon IIB untuk jabatan Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.750.000,-
 - 3) Eselon IIB untuk jabatan Kepala Dinas dan Badan sebesar Rp. 1.250.000,-
 - 4) Eselon IIIa sebesar Rp. 1.100.000,-
 - 5) Eselon IIIb sebesar Rp. 900.000,-
 - 6) Eselon IV/a sebesar Rp. 600.000,-
 - 7) Eselon IV/b sebesar Rp. 450.000,-
 - b. Jabatan Fungsional Umum :
 - 1) Staf Golongan IV dan III dan jabatan fungsional lainnya sebesar Rp. 250.000,-
 - 2) Staf Golongan II dan I dan jabatan fungsional lainnya sebesar Rp. 200.000,-
 - 3) Ajudan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 600.000,-
 - 4) Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 550.000,-
 - 5) Ajudan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 500.000,-
 - 6) Ajudan Staf Ahli Walikota sebesar Rp. 400.000,-

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada SKPD Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 7

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Desember 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 57